



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 200, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telepon (0331) 4431707  
Email: dpmptsp@jemberkab.go.id, Pos-el: dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 300.16.7.2 / 0304 / 35.00.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berdasarkan

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Pertzinan Dan Non Pertzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 400.3.2.6006.035.00.310/2024 Tanggal : 16 Desember 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga  
NIPON  
Jenis Pendidikan  
Alamat Lembaga

KE AL AMIEN  
68004373  
KE (KELOMPOK BERMAIN)  
Dusun Lengkokto RT. 001 RW. 000  
Desa Kalurahan Mirawan  
Kecamatan Mayang

Nama Yayasan

YPI AL AMIEN DUSUN LENGKONG DESA MIRAWAN KECAMATAN  
MAYANG JEMBER

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan  
tanggal 23 Desember 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam  
Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan  
peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember  
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

a.n BUPATI JEMBER  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A. SH., MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197107041998032006